

## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

PT. X Surabaya yang merupakan perusahaan EMKL yang telah melakukan kesalahan dalam memperlakukan Pajak Masukan atas Usaha Jasa *Forwarding*. Karena itu penulis akan membetulkan Perlakuan Pajak Masukan PT. X Surabaya yang telah salah diberlakukan. Adapun Peraturan yang harusnya ditetapkan yakni didalam PMK/121/tahun 2015 dan atas Perubahan Kedua PMK/56/PMK.03/2015 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pasal 3 huruf "d" yang berbunyi:

"penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, tidak dapat dikreditkan.

#### 3.2 Saran

PT. X Surabaya melakukan kesalahan karena Pajak Masukan di Kreditkan, Seharusnya yang sesuai pada PMK/121/tahun 2015 dan atas Perubahan Kedua PMK/56/PMK.03/2015 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pasal 3 huruf "d" yang berbunyi:

"penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight*

*charges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, tidak dapat dikreditkan.”